



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya dinamika perkembangan pelaksanaan hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial.
 - b. bahwa belum optimalnya pelaksanaan hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial, perlu penyesuaian pengaturan terhadap penggunaan belanja hibah;
 - c. bahwa untuk memberi kepastian hukum kepada pihak terkait perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 9 dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya; atau
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus menerus setiap tahun anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. biaya operasional sekretariat badan dan lembaga hanya dipergunakan untuk belanja air, listrik, telpon, internet dan honorarium pengurus inti yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 - b. setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh badan dan lembaga yang membutuhkan tim atau kelapangan dapat diberikan honor per kegiatan dan jasa kelapangan;
 - c. kegiatan dan pembiayaan yang diusulkan badan dan lembaga harus disesuaikan dengan bidang yang diurus badan dan lembaga; dan

- d. penggunaan dana hibah harus mempedomani standar biaya dan standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan persyaratan :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. memiliki sekretariat/kantor tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari lurah setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - d. tidak terjadi konflik internal;
 - e. surat Permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
 - f. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel; dan
 - g. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga.
- (5) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan sebagai berikut :
- a. dana hibah untuk Lembaga Masjid dan Mushalla, rincian penggunaan hibah hanya dibolehkan untuk pekerjaan konstruksi; dan
 - b. penggunaan dana hibah harus mempedomani standar biaya dan standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan persyaratan :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. memiliki sekretariat/kantor tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari lurah setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - d. surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota;
 - e. tidak terjadi konflik internal;
 - f. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
 - g. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel;
 - h. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga; dan

- i. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuktikan dengan surat sah kepemilikan.
- (7) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan sebagai berikut :
- a. dana hibah untuk kelompok masyarakat hanya diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidang kelompok; dan
 - b. penggunaan dana hibah harus mempedomani standar biaya dan standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan persyaratan :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. memiliki sekretariat/kantor tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari lurah setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - d. keberadaan badan dan lembaga diakui oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - e. tidak terjadi konflik internal;
 - f. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
 - g. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel;
 - h. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga; dan
 - i. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuktikan dengan surat sah kepemilikan.
- (9) Belanja Hibah kepada Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan :
- a. telah berbadan hukum koperasi;

- b. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
- d. memiliki kepengurusan yang jelas;
- e. tidak terjadi konflik internal;
- f. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
- g. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel; dan
- h. memiliki rekening bank atas nama koperasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.


Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 Juli 2023

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 5 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK



SYAIFUL.A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR¹⁴.....